



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah yang diajukan oleh:

Tasripin bin Wijaya, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tarantang RT.07 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Arbainah binti Winansyah, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tarantang RT.07 Kelurahan Murung Keramat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 1972 bertempat di

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka, dalam usia 21 tahun dengan ayah kandung bernama Wijaya, dan ibu kandung bernama Winansyah;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 11 tahun, dengan ayah kandung bernama Winansyah dan ibu kandung bernama Baniah;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat;

6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iwiyansyah, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 450 (empat ratus lima puluh rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. Yunansyah, umur 65 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tarantang RT. 07, Kelurahan Murung Keramat;
- b. Amat, umur 65 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tarantang RT. 07, Kelurahan Murung Keramat;

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Tarantang RT. 07, Kelurahan Murung Keramat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 12 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Jumantan, jenis kelamin, usia 40 tahun;
- b. Siti Fatimah, jenis kelamin, usia 39 tahun;



- c. Mariyati, jenis kelamin perempuan, usia 38 tahun;
- d. Saprudin, jenis kelamin laki-laki, usia 37 tahun;
- e. Syahruiji (telah meninggal dunia);
- f. Saidi, jenis kelamin laki-laki, usia 35 tahun;
- g. M. Antin, jenis kelamin laki-laki, usia 34 tahun;
- h. Siti Aminah, jenis kelamin perempuan, usia 27 tahun;
- i. Abdul Rahman, jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun;
- j. Arul, jenis kelamin laki-laki, usia 19 tahun;
- k. Kipli, jenis kelamin laki-laki, usia 17 tahun;
- l. Siti Rahmah, jenis kelamin perempuan, usia 14 tahun;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Tasripin bin Wijaya) dengan Pemohon II (Arbainah binti Winansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 1972 di Kelurahan Murung Keramat,



Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P;

B. SAKSI-SAKSI

1. Yunansyah Bin Syahrhan, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tarantang RT 7 RW 2, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 6 Oktober 1972 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah Yunansyah dan Amat, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
 - Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
 - Bahwa Para Pemohon telah memiliki 12 (dua belas) orang anak;
2. Achmad Bin Amit, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Tarantang RT 7 RW 2, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 6 Oktober 1972 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah Yunansyah dan Amat, keduanya adalah laki-

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;

- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Tasripin bin Wijaya) dengan Pemohon II (Arbainah binti Winansyah) yang dilangsungkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



pada tanggal 06 Oktober 1972 di Kelurahan Murung Keramat,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P serta bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode bukti P telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Bahwa secara materiil bukti P relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan memberikan keterangan secara terpisah. Kemudian keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara materiil saling bersesuaian terkait segala hal tentang pernikahan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPerdata, Hakim menilai bahwa keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 6 Oktober 1972 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah almarhum Bapak Yunansyah dan Amat, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda jejaka;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitus Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang
bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya,
seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengambil
doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang
kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang
memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya
pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon
terkait permintaan menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh
Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilakukan Para Pemohon
telah dinyatakan sah, dan Para Pemohon adalah orang yang tinggal di
wilayah KUA Kecamatan Selat, maka Hakim berpendapat bahwa petitum
permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon di KUA Selat dapat
dapat dikabulkan;

Petitum Pembebanan Biaya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Tasripin bin Wijaya) dengan Pemohon II (Arbainah binti Winansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1972 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp25.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.K.Kps